

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KELUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NO. 0216/O/1992
TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1991/1992
MENTERI PENDIDIKAN DAN KELUDAYAAN

Menimbang : bahwa untuk memperluas daya tangung peserta didik dan meningkatkan mutu pendidikan, dipandang perlu membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menerbitkan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penergian untuk tahun pelajaran 1991/1992.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 14 Tahun 1974;
b. Nomor 226/4 Tahun 1966;
c. Nomor 29 Tahun 1964 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1966 ;
d. Nomor 64/4 Tahun 1966;
e. Nomor 15 Tahun 1964 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1991.

5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - b. Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978;
 - c. Nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979;
 - d. Nomor 0222b/0/1980 tanggal 11 September 1980;
 - e. Nomor 0173/0/1983 tanggal 14 Maret 1983;
 - f. Nomor 0248/0/1985 tanggal 5 Juni 1985;
 - g. Nomor 064/0/1987 tanggal 16 Januari 1987.

Memperhatikan : 1. Persetujuan Menteri Negara Podayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B. 450/I/1992 tanggal 5 Mei 1992;

2. Surat Kepala Biro Organisasi Nomor 166/A5.1/E/1992 tanggal 5 Mei 1992.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Pertama : Membuka Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) serta menegerikan SLTP dan SLTA swasta yang telah memenuhi persyaratan penegerian menjadi SLTP dan SLTA Negeri di beberapa Propinsi di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

Kedua

: Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan : Nomor 0370/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; Nomor 0371/0/1978 tanggal 22 Desember 1978; dan nomor 090/0/1979 tanggal 26 Mei 1979.

Ketiga

: Bagan organisasi SLTP dan SLTA Negeri umum dan kejuruan sebagaimana terdapat pada Lampiran I, II, III Keputusan ini.

Keempat

: Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketetapan diktum Pertama bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Kelima

: Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tersebut pada kolom 7 Lampiran IV Keputusan ini.

Keenam

: Dengan berlakunya keputusan ini jumlah sekolah :

- | | |
|-------------------------|-------------|
| a. SMP Negeri | 7.030 buah; |
| b. SMA Negeri | 2.141 buah |
| c. SMIP Negeri | 1 buah |
| d. SMK Negeri | 13 buah |
| e. SMP3 Negeri | 14 buah |
| f. SMTA Negeri | 226 buah |
| g. SMP Pertanian Negeri | 21 buah |

terdapat di 27 (dua puluh tujuh) Propinsi di Indonesia.

Ketujuh

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1992.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 5 Mei 1992

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan



Mengetahui
Bidang Dikemenum

Dicatat sesuai dengan...

STRI 3.10.81
KIP 130109604

STRI 3.10.81
KIP 130109604

SALINAN Keputusan ini di sampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pondsagunzan Aparatur Negara;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
5. Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal, Inspektorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di seluruh Indonesia;
10. Gubernur Kepala Daerah Tingkat II di seluruh Indonesia;
11. Badan Administrasi Kependidikan Negara;
12. Badan Pemeriksa Keuangan;
13. Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
14. Kantor Pertimbangan dan Kas Negara di seluruh Indonesia;
15. Yang bersangkutan untuk di gunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Direktur dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Menteri Pendidikan

301

1000000000

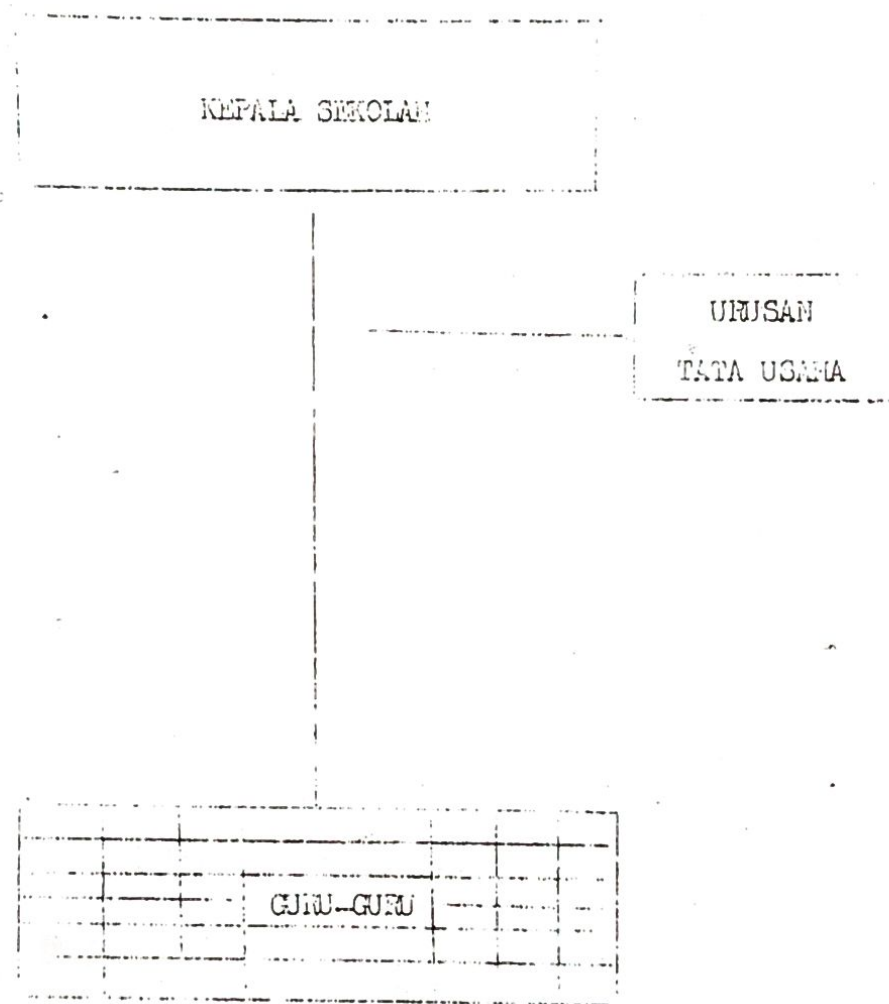
1000000000

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

DAGAN ORGANISASI

SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT PERTAMA



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

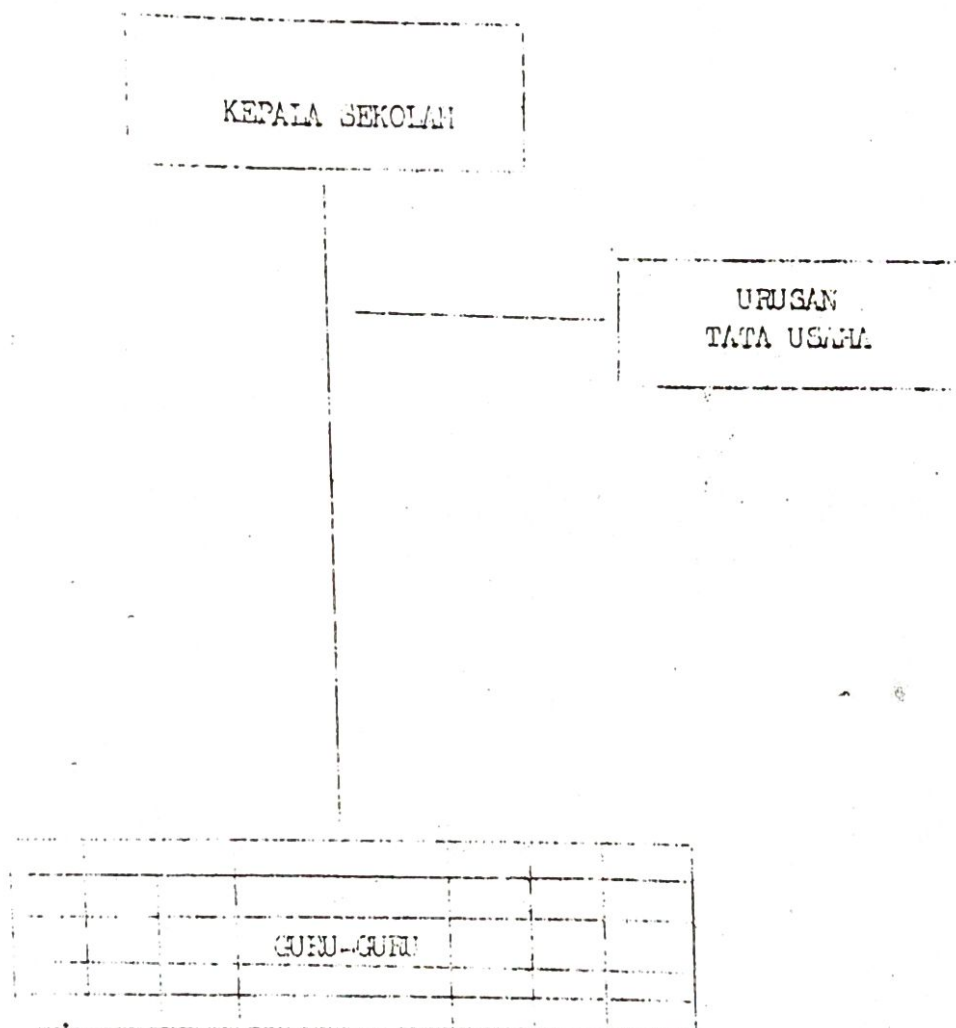
ttd.

Fuad Hassan

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor 0216/0/1992 tanggal 5 Mei 1992

BAGAN ORGANISASI
SEKOLAH MENENGAH UMUM TINGKAT ATAS



Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd.

Fuad Hassan

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 0216/0/1992 TANGGAL 5 MEI 1992

No.	PROVINSI	SEKOLAH YANG DI USULKAN	NAMA SEKOLAH ASAL	L O K A S I		REKAM ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODYA/KOTAP	
1	2	4	4	5	6	7
A.	JAWA TIMUR PEDESIAN	1. SMP Negeri 2 Srono	-	Srono	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1030.23.01.05.5110 09.1.2.1030.23.01.05.5120 09.1.2.1030.23.01.05.5130 09.1.2.1030.23.01.05.5140 09.1.2.1030.23.01.05.5150 09.1.2.1030.23.01.05.5230 09.1.2.1030.23.01.05.5250 09.1.2.1030.23.01.05.5260
		2. SMP Negeri 2 Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi	
		3. SMP Negeri 2 Pesanggaran	-	Pesanggaran	Kabupaten Banyuwangi	
		4. SMP Negeri 4 Genteng	-	Genteng	Kabupaten Banyuwangi	
		5. SMP Negeri 6 Bangkalan	-	Bangkalan	Kabupaten Bangkalan	
		6. SMP Negeri 2 Klabang	-	Klabang	Kabupaten Ponorogo	
		7. SMP Negeri 2 Bubulan	-	Bubulan	Kabupaten Bojonegoro	
		8. SMP Negeri 2 Sumberejo	-	Sumberejo	Kabupaten Bojonegoro	
		9. SMP Negeri 2 Baureno	-	Baureno	Kabupaten Bojonegoro	

1	2	3	4	5	6	7
		94. SMP Negeri 2 Durenan	-	Durenan	Kabupaten Trenggalek	
		95. SMP Negeri 3 Trenggalek	-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	
		96. SMP Negeri 2 Panggul	-	Panggul	Kabupaten Trenggalek	
		97. SMP Negeri 4 Trenggalek	-	Trenggalek	Kabupaten Trenggalek	
		98. SMA Negeri 1 Muncar	-	Muncar	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1038.23.01.05.5110
		99. SMA Negeri 3 Banyuwangi	-	Banyuwangi	Kabupaten Banyuwangi	09.1.2.1038.23.01.05.5120
		100. SMA Negeri 1 Arosbaya	-	Arosbaya	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1038.23.01.05.5150
		101. SMA Negeri 1 Kwanyar	-	Kwanyar	Kabupaten Bangkalan	09.1.2.1038.23.01.05.5210
		102. SMA Negeri 1 Kedungadem	-	Kedungadem	Kabupaten Bojonegoro	09.1.2.1038.23.01.05.5220
		103. SMA Negeri 1 Jenggawah	-	Jenggawah	Kabupaten Jember	09.1.2.1038.23.01.05.5230
		104. SMA Negeri 1 Bandar Kedung- mulyo	-	Bandar Kedung- mulyo	Kabupaten Jombang	09.1.2.1038.23.01.05.5250
		105. SMA Negeri 1 Kabuh	-	Kabuh	Kabupaten Jombang	09.1.2.1038.23.01.05.5350

1	2	3	4	5	6	7
		130. SMA Negeri 1 Panarukan	-	Panarukan	Kabupaten Situbondo	
		131. SMA Negeri 2 Sumenep	-	Sumenep	Kabupaten Sumenep	
		132. SMA Negeri 1 Pakel	-	Pakel	Kabupaten Tulungagung	
		133. SMA Negeri 1 Rejotangan	-	Rejotangan	Kabupaten Tulungagung	
		134. SMA Negeri 1 Kampak	-	Kampak	Kabupaten Trenggalek	
		135. SMA Negeri 3 Tuban	-	Tuban	Kabupaten Tuban	

Salinan sesuai dengan aslinya
Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan

ttd

Mardiyah
NIP. 130344753

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

ttd

Fuad Hassan